



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 17-K/PMT-I/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Eko Hapsoro, S.Si.
Pangkat/NRP : Mayor Ctp/111990012960573.
Jabatan : Kabagtasrah Subditbinbantop.
Kesatuan : Dittopad.
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Dittopad Jln. Wahidin I No.11 Jakarta Pusat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/6 Nomor BP-09/A-08/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktorat Topografi TNI AD selaku Papera Nomor Kep/193/XI/2020 tanggal 9 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/08/AD/K/I-00/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/17/K/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/07/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/17/K/PMT-I/AD/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/17a/K/PMT-I/AD/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer Tinggi bahwa berdasarkan Surat Direktur Topografi TNI AD Nomor B/324/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Laporan kematian personel Dittopad menerangkan Letnan Kolonel Ctp Wahyu Eko Hapsoro, S.Si NRP 11990012960573, Jabatan Kabagtasrah Sunditbinbantop Dittopad telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 karena sakit di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah meninggal dunia dan demi penyelesaian perkara ini, maka penuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demi hukum dinyatakan gugur.

Mengingat : Pasal 77 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer Tinggi atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditurat Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT-I/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P selaku Hakim Ketua, serta M.P. Lumban Radja, S.H. Kolonel Chk NRP 34167 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 520868, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi M. Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569, Panitera Pengganti, Mustofa Yanu Wiryatmo S.H. Mayor Chk NRP 11010002530172, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep R Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota II

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002530172

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor 17-K/PMT-I/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)